



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 . tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2009 tentang Dana Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016.**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
10. Cukai Hasil Tembakau adalah cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2 % (dua) persen.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi penghasil tembakau.

## **BAB III**

### **ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembagian dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau di daerah penghasil dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh) persen, untuk Provinsi;
  - b. 40% (empat puluh) persen, untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
  - c. 30% (tiga puluh) persen, dibagi secara pro-rata untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi penghasil.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/Kota Penghasil diberikan dengan bobot sebagai berikut:
  - a. penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 58% (lima puluh delapan) persen;
  - b. rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37% (tiga puluh tujuh) persen;
  - c. pembinaan lingkungan sosial (diukur angka Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 3% (tiga) persen;
  - d. tingkat penyerapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 1 % (satu) persen; dan
  - e. tingkat pemberantasan cukai ilegal sebesar 1 % (satu) persen.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**  
**Pasal 4**

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kedudukan dan wewenangnya, bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

**BAB V**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.,

**Pasal 6**

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli Tahun berjalan; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember Tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli Tahun berjalan; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember Tahun berjalan.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

**BAB VI**  
**SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL**  
**TEBBAKAU**

**Pasal 7**

- (1) Setiap penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Kategori penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan dan sanksi atas penyalahgunaan dana alokasi Cukai Hasil Tembakau.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN MONITORING**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibentuk Tim Pembinaan dan Monitoring di Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi yang sekaligus menjadi Sekretariat Tim dengan melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi, serta unsur-unsur terkait lainnya yang dipandang perlu.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Januari 2016

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,**

**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM.**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2016  
 TENTANG : ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA	JUMLAH	~ KETERANGAN
I.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	4,965,786,000	Provinsi Penghasil
II.	KABUPATEN / KOTA		
1	Kab. Soppeng	4,407,060,000	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau
2	Kab. Bantaeng	233,995,000	Penghasil Tembakau
3	Kab. Barru	229,855,000	Sda
4	Kab. Sinjai	1,455,230,000	Sda
5	Kab. Bone	998,375,000	Sda
6	Kab. Bulukumba	246,914,000	Sda
7	Kab. Enrekang	215,950,000	Sda
8	Kab. Jeneponto	232,030,000	Sda
9	Kab. Luwu	218,770,000	Sda
10	Kab. Wajo	282,063,000	Sda
11	Kab. Takalar	259,828,000	Sda
12	Kab. Pangkep	215,905,000	Bukan Penghasil
13	Kab. Toraja Utara	215,905,000	Sda
14	Kab. Tana Toraja	215,905,000	Sda
15	Kab, Luwu Utara	215,905,000	Sda
16	Kab. Luwu Timur	215,905,000	Sda
17	Kota Palopo	215,905,000	Sda
18	Kota Parepare	215,905,000	Sda
19	Kab. Sidrap	215,905,000	Sda
20	Kab. Kepulauan Selayar	215,905,000	Sda
21	Kab. Pinrang	215,905,000	Sda
22	Kota Makassar	215,905,000	Sda
23	Kab. Maros	215,905,000	Sda
24	Kab. Gowa	215,905,000	Sda
	<b>Total</b>	<b>16,552,621,000</b>	

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.**